



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Kabupaten Rokan Hulu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU TAHUN 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA KOTA LAMA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JONI HARTONO	L	KOTA LAMA
2.	PRISTA HENDRIAN	P	KOTA LAMA
3.	ANDASRIL	L	KOTA LAMA

2. KELURAHAN/DESA KOTA INTAN

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KURNIADI. S	L	KOTA INTAN
2.	TEGUH PRIHATIN	L	KOTA INTAN
3.	DAMSIR	L	KOTA INTAN

3. KELURAHAN/DESA MUARA DILAM

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SRI MARTINA	P	MUARA DILAM
2.	JULIATI	p	MUARA DILAM
3.	PARIZAL	L	MUARA DILAM

4. KELURAHAN/DESA KOTA RAYA

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAHADI	L	KOTA RAYA
2.	ROHMAT JUANDA	L	KOTA RAYA

5. KELURAHAN/DESA KOTA BARU

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IMAM BUKHORI	L	KOTA BARU
2.	KAMINO	L	KOTA BARU
3.	BAMBANG SETIAWAN	L	KOTA BARU

6. KELURAHAN/DESA SUNGAI KUTI

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DAIS	L	SUNGAI KUTI
2.	SITI NURDIAYANTI	P	SUNGAI KUTI
3.	TRI ROHMAH	P	SUNGAI KUTI

7. KELURAHAN/DESA PASIR INDAH

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD WAHYUDIN	L	PASIR INDAH
2.	HANAFI BARTO	L	PASIR INDAH
3.	NURHAYATI	P	PASIR INDAH

8. KELURAHAN/DESA PASIR LUHUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SOBIRIN	L	PASIR LUHUR
2.	EDY SUSANTO	L	PASIR LUHUR
3.	AHMAD MUBASIR	L	PASIR LUHUR

9. KELURAHAN/DESA BUKIT INTAN MAKMUR

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARDIGA ARISMON	L	BUKIT INTAN MAKMUR
2.	HAFIDH ALI A.S	L	BUKIT INTAN MAKMUR
3.	M. DARWIS SIRAIT	L	BUKIT INTAN MAKMUR

10. KELURAHAN/DESA BAGAN TUJUH

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUSI SUSANTI	P	BAGAN TUJUH
2.	RESTU INDAH DEWANI	P	BAGAN TUJUH
3.	JUPEN SIBURIAN	L	BAGAN TUJUH

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto